

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman (mamin) memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia per 2023 tercatat sekitar 64,2 juta UMKM dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61 %.¹ UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini mempunyai fungsi urgent untuk kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat daerah. Karena semakin UMKM berdaya, maka akan semakin besar peluang ekonomi untuk bergerak cepat di masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Tantangan klasik yang harus dihadapi oleh UMKM seperti keterbatasan modal, SDM, legalitas usaha, dan distribusi yang belum optimal. Tinggi peluang persaingan dan dinamika tren, misalnya persaingan di kalangan kopi kekinian dan makanan ringan menuntut inovasi produk dan digitalisasi agar dapat bertahan. Literatur menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar segmen halal dan strategi rantai pasok yang belum dimanfaatkan optimal, serta minimnya sertifikasi halal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.²

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia lebih dari 231 juta jiwa menempatkan kehalalan produk pangan dan minuman

¹ Z Putri Fairuz and others, "Peran UMKM Pembuatan Makanan Ringan Dan Inovasi Produk Terhadap Penambahan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Bekasi," *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2024.

² S Dewi and U Kaltum, "Pengaruh Rantai Pasok Halal Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja UMKM Makanan Minuman Dimediasi Sertifikasi Halal," *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2025).

sebagai kebutuhan fundamental masyarakat yang mesti dilindungi oleh negara.³ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disahkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran.⁴ UU tersebut mewajibkan semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi UMKM, memiliki sertifikat halal sebelum diedarkan.⁵ Februari 2023, dari sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 20 % yang telah bersertifikat halal,⁶ menandakan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Kondisi ini menimbulkan keraguan konsumen dan berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM di pasar berbasis halal. Pelaksanaan UU ini menempuh dua tahap: tahap pertama sejak 17 Oktober 2019 (produk pangan dan minuman) dan tahap kedua sejak 17 Oktober 2021 (produk kosmetik serta farmasi).⁷ Kebijakan *self-declare* (gratis) sudah diterapkan untuk UMKM, kendala administratif, literasi, dan kapasitas pendampingan masih menjadi hambatan utama.⁸ Kekosongan implementasi ini semakin terlihat di daerah seperti Kota Kediri, yang tengah menginisiasi ekosistem halal namun masih menghadapi tantangan nyata di tingkat lokal.⁹

³ M Abdul and A J Khokhar, "Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee," *Journal of Islamic Law and Ethics*, 2023.

⁴ M Belkhatir, S Bala, and N Belkhatir, "Business Process Re-Engineering in Supply Chains Examining the Case of the Expanding Halal Industry," *ArXiv Preprint ArXiv:2006.00001*, 2020.

⁵ M D M Daud, "Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam*, 2022.

⁶ N Heriani, "Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqasid Syariah," *International Journal of Humanities and Social Science* 6, no. 2 (2022).

⁷ IAIN Kediri, "Strategi Penguatan Legalitas Produk Melalui Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kediri," *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.

⁸ KNEKS and BPJPH, "Buku Panduan Pendamping Produk Halal (PPH)," 2024.

⁹ A Marzuki and B Yahya, "Fenomena Globalisasi Dan Peningkatan Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020.

Kota Kediri, sebuah kota bersejarah di Jawa Timur dengan populasi hampir 299 ribu pada pertengahan 2023, memiliki ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan industri ringan, termasuk makanan dan minuman (mamin).¹⁰ UMKM mamin di kota ini menjadi ujung tombak ekonomi lokal berupa warung, katering, camilan, dan *foodcourt* yang menyediakan lapangan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah daerah aktif mendorong pengembangan UMKM melalui program fasilitasi sertifikasi halal dan merek dagang gratis, menjadikannya prioritas sejak 2020 untuk meningkatkan legalitas, mutu, dan daya saing produk lokal.¹¹

Hingga Agustus 2024, sebanyak 5.659 dari total 12.251 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, melampaui target 30 % dan menunjukkan kemajuan ekosistem halal di Kediri.¹² Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Pemkot Kediri, Kemenag, MUI, Bank Indonesia, dan UIN Tulungagung termasuk pendampingan dan uji lab bagi produk makanan dan minuman yang mengandung bahan hewani.¹³ UMKM seperti warung

¹⁰ Jawa Pos, "Pemkot Kediri Targetkan Semua Industri Mamin Bersertifikat Halal, Biayanya Tembus Jutaan Rupiah," 2024, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014364689/pemkot-kediri-tahun-ini-targetkan-semua-industri-makanan-minuman-bersertifikat-halal-biayanya-tembus-jutaan-rupiah>.

¹¹ Kediri Tangguh, "Pemkot Kediri Fasilitasi IKM Sertifikasi Halal Dan Merek Dagang Gratis," 2024, <https://kediritangguh.co/pemkot-kediri-fasilitasi-ikm-sertifikasi-halal-dan-merek-dagang-gratis>.

¹² Pemerintah Kota Kediri, "Tahun 2024 UMK Wajib Miliki Sertifikasi Halal: Pemkot Kediri & Kemenag Masifkan Sosialisasi Program SEHATI," 2024, <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10111446/tahun-2024-umk-wajib-miliki-sertifikasi-halal-pemkot-kediri-kemenag-masifkan-sosialisasi-program-sehati>.

¹³ Radar Kediri, "Sertifikat Halal Jadi Nilai Tambah UMKM Di Kediri: Ini Penjelasan Pemkot Kediri," 2024, <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/783086778/sertifikat-halal-jadi-nilai-tambah-umkm-di-kediri-ini-penjelasan-pemkot-kediri>.

soto di Semeru dan pedagang camilan menunjukkan peningkatan omzet per bulan setelah mendapat sertifikasi halal, karena konsumen merasa lebih aman dan percaya akan kehalalannya.

Keterkaitan antara jaminan kesehatan dan kehalalan tidak dapat dipisahkan: label “sehat” dan “halal” bukan hanya memenuhi persyaratan syariat, tetapi juga melindungi konsumen dari risiko bahan tidak aman dan membangun reputasi UMKM. Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 33/2014 yang diperkuat oleh Perpres dan program SEHATI bahwa semua produk mamin wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.¹⁴ Dengan demikian, sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis untuk menjamin mutu, memperluas pasar (termasuk wisatawan dan ekspor), dan memperkuat kesehatan publik di Kediri.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur data tahun 2019, UMKM di Kota Kediri menyumbang sekitar Rp 46,75 triliun terhadap perekonomian regional.¹⁵ Oktober 2023, jumlah pelaku UMKM di Kota Kediri mencapai 7.745 usaha dengan sebagian besar berfokus pada sektor makanan dan minuman. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan sebesar Rp 9,05 miliar kepada 552 pelaku UMKM menunjukkan aliran modal langsung ke penggerak ekonomi lokal.¹⁶

¹⁴ Ibid12

¹⁵ Nancy Natalia Djunaidi and Irra Chrisyanti Dewi, “Strategi Pemasaran Gethuk Pisang Sebagai Oleh-Oleh Khas Kediri,” *Riview Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 4838–49.

¹⁶ Radar Kediri, “Jumlah UMKM Di Kota Kediri Terus Bertambah,” 2023, <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/783042155/jumlah-umkm-di-kota-kediri-terus-bertambah>.

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Jumlah UMKM Kota Kediri

No	Tahun	Jumlah UMKM	Pertumbuhan vs Tahun Sebelumnya
1.	2021	5.808	-
2.	2022	7.077	+21,84%
3.	2023	9.553	+34,09%
4.	2024	10.035	+5,05%

Sumber: Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.¹⁷

Tahun 2024 terdapat tambahan sekitar 482 unit UMKM, meskipun pertumbuhan secara persentase melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Pada 2024, sebesar 7,91 % dari keseluruhan UMKM mengalami kenaikan omzet dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin besarnya jumlah usaha yang tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang secara finansial. Berdasarkan data BPS Kediri, pada 2024 PDRB Kota Kediri mencapai Rp 168,75 triliun (harga berlaku), atau Rp 94,77 triliun (harga konstan 2010), tumbuh sebesar 3,43 % dari tahun sebelumnya. sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman memiliki pertumbuhan 8,15 %, yang menunjukkan peran strategis sektor mamin (termasuk UMKM) dalam mendorong ekonomi kota.¹⁸

Sektor makanan dan minuman bukan hanya tumbuh cepat, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan distribusi ekonomi setempat. Kinerja positif (+8,15 %) menegaskan bahwa UMKM mamin menjadi subsektor penting di luar sektor industri pengolahan yang selama ini mendominasi (79 %). Pertumbuhan sektor ini mendukung target keberlanjutan

¹⁷ https://satudata.kedirikota.go.id/data_dasar/cetak/168-kinerja-dinas-koperasi-usaha-mikro-dan-tenaga-kerja?utm_source=chatgpt.com

¹⁸ Radar Kediri, "Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2023 Turun Dibanding Tahun Sebelumnya," 2024, <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/784410012/pertumbuhan-ekonomi-kota-kediri-tahun-2023-turun-dibanding-tahun-sebelumnya>.

ekonomi kota seperti yang diamanatkan lewat program padat karya dan belanja lokal

Kota Kediri tengah berupaya membangun ekosistem halal terutama pada sektor UMKM makanan dan minuman, seiring kesiapan regulasi wajib sertifikasi halal sejak tahun 2024.¹⁹ Pemerintah daerah telah memfasilitasi pendampingan sertifikasi halal secara gratis (*self-declare*) kepada puluhan UMKM sejak 2022,²⁰ namun hasilnya belum merata dan sebagian UMKM masih terkendala pengetahuan dan proses teknis. Studi di Desa Keling, Kepung, Kediri menemukan bahwa asistensi dengan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) dapat mempercepat proses sertifikasi dan mengatasi kendala lokal.²¹ Fenomena ini menunjukkan pentingnya model pendampingan yang adaptif dengan kultur dan karakter wilayah. Di tingkat nasional, masih banyak literatur yang menekankan urgensi sertifikasi halal sebagai branding dan peningkatan daya saing produk.²² Riset empiris tentang penerapan maqasid syariah dalam konteks UMKM di kota Kediri masih minim. Maqasid syariah sebagai tujuan syariah yang meliputi hifzh al-dīn (perlindungan agama), hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-māl – sangat relevan untuk merancang mekanisme sertifikasi yang tidak

¹⁹ F Rafianti, R Krisna, and E Radityo, “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi UMKM Melalui Program Self Declare,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2022.

²⁰ A Subandono and others, “Optimalisasi Digital Marketing Dan Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM,” *Istithmar: Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam*, 2025.

²¹ H S Syafrida and R Hartati, “Pengaruh Kesadaran Akan Kehalalan Produk Terhadap Perilaku Pembelian Konsumen,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Islam*, 2019.

²² Tsurayya and Al-Fathan, “Sanksi Dan Peraturan UU JPH Untuk UMKM,” *Jurnal Legislasi Halal Indonesia*, 2024.

sekadar legal formal, tetapi juga berbasis nilai-nilai syariah.²³ Di sinilah posisi riset ini menjadi strategis untuk mengisi celah antara logika regulasi dengan implementasi yang adil, etis, dan kontekstual.

Kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik di lapangan juga ditunjukkan oleh data bahwa meski program *self-declare* dibuka sejak 2020 dan pendampingan resmi BPJPH didukung KNEKS, penerapan di lapangan kurang optimal.²⁴ Kota Kediri, tercatat 20 UMKM telah terfasilitasi, namun puluhan lainnya belum terpenuhi, padahal kewajiban berlaku sejak Oktober 2024.²⁵ Kendala yang paling sering muncul adalah biaya tidak hanya berupa biaya langsung, tetapi juga biaya terkait dokumen dan penyiapan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal). Literasi pelaku UMKM masih rendah menjadi salah satu alasan mereka menganggap proses sertifikasi rumit dan tidak perlu terutama untuk usaha skala kecil.²⁶ Fenomena ini dikonfirmasi oleh studi kasus warung nasi di Tasikmalaya, yang menyebut prosedur sertifikasi dianggap kompleks dan tidak berpengaruh ke omzet kecuali jika disertai pendampingan intensif.²⁷ Meski demikian, UMKM yang sukses

²³ S F N Zuraidah and A Latifa, "Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Branding UMKM Di Kediri," *Jurnal Pengembangan Produk Makanan Dan Industri*, 2023.

²⁴ Salsabila Nida Mufidah et al., "Pendampingan Optimalisasi Strategi Digital Marketing Dan Peran Penting Sertifikasi Halal & NIB Pada UMKM Di Kelurahan Ketami Kota Kediri," *Prosiding National Conference on Community Engagement*, 2024.

²⁵ Eva Nursadiyah et al., "Penguatan Branding Usaha Melalui Seminar Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Desa Purwodadi Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2024, <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i6.1194>.

²⁶ Yogi Dwi Lestari, Yhadi Firdiansyah, and Sri Hariyanti, "Urgensi Sertifikasi Halal Dan Optimalisasi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan," *El-kahfi: Journal of Islamic Economics*, 2024, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.352>.

²⁷ Lian Fuad et al., "Peningkatan Sertifikasi Halal Dan Pelatihan Digital Marketing Pada UMKM Desa Pesawahan Probolinggo," *Bumi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2024, <https://doi.org/10.61132/bumi.v2i2.193>.

memperoleh sertifikat sukses meningkatkan branding dan kepercayaan konsumen lokal.²⁸ Pernyataan Ini mengindikasikan perlunya model pendampingan yang menyeluruh, tidak hanya administratif tetapi juga berbasis nilai dan literasi.

UU No.33/2014²⁹ mengatur kerangka menyeluruh bagi jaminan kehalalan produk, mulai dari definisi, proses sertifikasi, pelibatan MUI dalam sidang fatwa, hingga sanksi jika dilanggar. Sistem ini menetapkan MUI sebagai pengambil keputusan dalam sidang fatwa, sementara BPJPH memfasilitasi proses formal sertifikasi dan label halal, termasuk untuk UMKM. UU ini memastikan standar halal yang legal dan konsisten, serta memberikan kepastian terhadap mutu dan keamanan produk bagi konsumen muslim Indonesia.

Maqasid syariah, sertifikasi halal bukan semata persyaratan legal, tetapi juga sarana melindungi lima maqasid utama: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.³⁰ Sertifikat halal berfungsi menjamin makanan yang dikonsumsi sesuai prinsip syariah (hifzh al-dīn dan hifzh al-nafs), serta memastikan produk yang sehat dan terpercaya (hifzh al-‘aql dan hifzh al-māl). Uji coba yang dilakukan di beberapa daerah seperti Pamekasan dan Tangerang, dipetakan bahwa pemahaman maqasid syariah pada tingkat

²⁸ Atika Purwaningsih et al., “Transformasi Digital Marketing Dan Sertifikasi Halal Untuk Pemberdayaan UMKM Di Desa Sridadi,” *Prosiding KAMPELMAS* 3, no. 1 (2024): 341–50.

²⁹ https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014?utm_source=chatgpt.com

³⁰ Zuraidah Zuraidah, Sayda Firdausi Nuzula, and Angke Latifa, “Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Meningkatkan Branding Produk UMKM Di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri,” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2023): 92–98, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v2i2.148>.

pelaku UMKM masih sederhana.³¹ Pendekatan sertifikasi yang mengintegrasikan maqasid syariah mampu menyediakan fondasi nilai yang lebih kuat. Integrasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas literasi UMKM terhadap aspek spiritual dan sosial, bukan sekadar administratif.³² Kota Kediri dapat menjadikan maqasid syariah ini sebagai pondasi kebijakan pendampingan untuk membedakan dirinya dari daerah lain. Gap inilah yang ingin diisi oleh penelitian: bagaimana menyelaraskan UU 33/2014 dan maqasid syariah dalam praktik lapangan UMKM Kota Kediri.

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap produk termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan obat yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal³³. UU ini juga mewajibkan label halal pada kemasan produk serta mendirikan BPJPH sebagai lembaga penyelenggara JPH bekerja sama dengan MUI untuk verifikasi dan fatwa halal. MUI memiliki tanggung jawab strategis melalui Komisi Fatwa, yang memberikan penilaian ilmiah terkait kehalalan bahan dan proses produksi yang kemudian digunakan oleh BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal³⁴. Keputusan kehalalan bukan hanya

³¹ Ahmad Zaimudin et al., “Meningkatkan Penjualan Melalui Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMKM Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri,” *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023, <https://doi.org/10.54082/ijpm.141>.

³² Umi Lailatul Maqhfirohmin Alfi Syahri, Muhamad Syamsul Huda, and Ulin Na'mah, “Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nomor Izin Berusaha Pada Produk Untuk Meningkatkan Pengembangan UMKM Keripik Gadung Di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan,” *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30762/najwa.v2i1.202>.

³³ Erwin Febrian Syuhada, “Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Sertifikasi Halal,” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 02 (2023): 21–28, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.332>.

³⁴ Prosiding Konferensi, Integrasi Interkoneksi, and Islam Dan, “TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL PADA” 6 (2024): 232–38.

administratif, tetapi berlandaskan syariat Islam. Sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya bentuk pemenuhan regulasi UU No.33/2014, tetapi juga aktualisasi nilai-nilai Maqāsid Syariah: menjaga keyakinan beragama, kesehatan, akal, keturunan, dan harta umat. Kolaborasi antara BPJPH dan MUI yang berorientasi pada prinsip maqāsid memastikan sistem ini bersifat legal, syar'i, dan membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti dengan judul Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Minuman Ditinjau Dari UU No 33 Tahun 2014 dan Maqasid Syariah Studi pada Umkm Di Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Sertifikasi Halal UMKM produk makanan dan minuman bersertifikat halal di Kota Kediri?
2. Bagaimana implementasi Sertifikasi Halal ditinjau dari UU No 33 Tahun 2014 pada UMKM produk makanan dan minuman bersertifikat halal di Kota Kediri?
3. Bagaimana implementasi Sertifikasi Halal ditinjau dari Maqasid Syariah pada UMKM produk makanan dan minuman bersertifikat halal di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan juga rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi Sertifikasi Halal UMKM produk makan dan minuman di Kota Kediri.
2. Mengidentifikasi implementasi Sertifikasi Halal ditinjau dari UU No 33 Tahun 2014.
3. Menganalisis implementasi Sertifikasi Halal ditinjau dari Maqasid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang ada maka manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Menambah khazanah keilmuan tentang efektivitas penerapan kebijakan halal di Indonesia, khususnya implementasi UU No. 33 Tahun 2014, dalam kerangka negara hukum yang menjamin perlindungan konsumen Muslim.
 - b. Memperkuat landasan teori tentang keterkaitan antara regulasi halal dan tujuan-tujuan syariah (maqasid al-syari'ah), khususnya dalam hal menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl).

- c. Penelitian ini mengembangkan pemahaman teoretis tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal, baik dari aspek normatif (hukum syariah) maupun instrumental (regulasi negara).
2. Manfaat Praktis:
- a. Menjadi masukan dalam merancang strategi sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku UMKM dalam pelaksanaan sertifikasi halal, khususnya di daerah.
 - b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal baik dari sisi regulasi maupun nilai-nilai syariah, serta memberikan gambaran tantangan dan solusi implementatif di lapangan.
 - c. Memberikan informasi tentang jaminan kehalalan produk UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan preferensi terhadap produk yang tersertifikasi halal.
 - d. Dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah dalam kajian lebih lanjut mengenai sinkronisasi antara kebijakan negara dan maqasid syariah dalam konteks produk halal dan perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai sumber acuan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Karya Putri 2024³⁵, Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. Variabel yang digunakan adalah hambatan: biaya, prosedur, dan informasi. Metode yang digunakan kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Seperti ukuran usaha, jenis produk, dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM, antara lain penyederhanaan prosedur sertifikasi, peningkatan sosialisasi, dan pemberian subsidi atau insentif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dalam mengidentifikasi tantangan dalam sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perbedaan penelitian ini terdapat pada UU NO. 33 tahun 2014 dan Maqasid Syariah dalam implementasi Sertifikasi halal oleh UMKM.
2. Sari et al. 2021³⁶, pengaruh kesadaran halal usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di pamijahan dan cibungbulang kabupaten bogor

³⁵ Riskia Putri, "Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan," *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 5, no. 2 (December 10, 2024): 222, <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>.

³⁶ Santi Nopita Sari, Rully Trihantana, and Bayu Purnama, "Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pamijahan Dan Cibungbulang Kabupaten Bogor

terhadap motivasi sertifikasi halal. Variabel independen kesadaran halal usaha mikro kecil menengah (X1), dan variabel dependen motivasi sertifikasi halal (Y). Metode yang digunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X (Halal Awareness) terhadap variabel Y (Halal Certification Motivation) sebesar 57% dan sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh faktor lain. tidak diteliti oleh peneliti yaitu lingkungan, tuntutan, dorongan, tingkat pendidikan dan pengalaman. Pengaruh kesadaran halal terhadap motivasi sertifikasi halal pada UKM di Kecamatan Pamijahan dan Cibungbulang. Dengan tingginya kesadaran halal dapat memberikan motivasi yang besar untuk sertifikasi halal bagi UKM di Kecamatan Pamijahan dan Cibungbulang. Persamaan penelitian ini dalam peningkatan kesadaran sertifikasi halal di umkm daerah. Perbedaan penelitian ini terdapat pada UU NO. 33 tahun 2014 dan Maqasid Syariah dalam implementasi Sertifikasi halal oleh UMKM dan metode penelitian yang digunakan.

3. Aulia Rachman 2025³⁷, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Jaminan produk halal dan pelaku UMK dalam menerapkan sertifikasi halal *Self Declare*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan

Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal,” *SAHID BUSINESS JOURNAL* 1, no. 01 (October 19, 2021): 92–103, <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.31>.

³⁷ Aulia Rachman and Maisyarah Rahmi Hasan, “Problematisasi Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 690–714.

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal *Self Declare* telah mulai diterapkan sejak tahun 2022, sebanyak 1 juta kouta sertifikasi halal *Self Declare* diberikan kepada pelaku UMK dengan kriteria produk yang telah ditetapkan berdasarkan keppaban nomor 33 tahun 2023 tentang juknis kriteria pengajuan sertifikasi *Self Declare*. Seiring penerapannya, masih terdapat kendala dan kesulitan dalam penerapannya, baik yang berasal dari penyelenggara yaitu BPJPH, begitu juga dengan LP3H, pendamping PPH, dan juga pelaku UMK. Diantara faktor internal yang dihadapi adalah berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMK, prosedur pengajuan yang sudah serba digitalisasi, dan juga permasalahan yang dihadapi setelah sertifikat halal terbit. Sehingga dari dari *Maqasid Syariah* diperlukan adanya penguatan regulasi dan pengawasan pada sertifikasi halal *Self Declare* sehingga *Maqasid Syariah* al-khamsah dari segi menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Persamaan penelitian ini mengidentidikasi pengajuan sertifikasi halal pada usaha kecil mikro menengah dan pelaku UMK dalam menerapkan sertifikasi halal *Self Declare*. Perbedaan penelitian ini dalam penggunaan metode penelitian dan penelitian ini juga mengidentifikasi implementasi dari UU No 33 tahun 2014.

4. Muhammad F M et al³⁸, tinjauan masalah terhadap mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPJPH sudah siap menjadi pioner dalam penetapan jaminan produk halal yang sebelumnya menjadi kewenangan dari MUI. Mandatory sertifikasi halal dikategorikan sebagai masalah karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat serta tidak mengandung mudharat. Persamaan penelitian ini mengidentifikasi implementasi dari UU No 33 tahun 2014 dari segi Sertifikasi halal dalam UMKM makanan dan minuman. Perbedaan penelitian ini dalam penggunaan metode penelitian dan penelitian ini juga mengidentifikasi implementasi Maqasid syariah.
5. Windoe 2024³⁹, analisis komprehensif faktor penghambat implementasi sertifikasi halal pada umkm di kota Bandung (studi kasus: usaha mikro kecil dan menengah jenis es krim). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal, mengetahui hambatan yang paling dominan, dan mengetahui pengaruh antar hambatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam ke UMKM es krim di Kota Bandung yang belum memiliki

³⁸ Muhammad Farich Maulana and Shofiyun Nahidloh, "Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 460–73, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2330>.

³⁹ Prokopius William Andika Windoe, Budi Nur Siswanto, and Irayanti Adriant, "Analisis Komprehensif Faktor Penghambat Implementasi Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Kota Bandung (Studi Kasus: Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jenis Es Krim)(TA. 16.20. 24.11)" (Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, 2024).

sertifikasi halal. Hasil wawancara lalu diolah menggunakan *Grounded Theory* dan dianalisis menggunakan *Interpretative Structural Modelling* (ISM). Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan 7 faktor penghambat implementasi sertifikasi halal yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal, rumitnya prosedur sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai sertifikasi halal, kesibukan pelaku usaha, keterbatasan pendapatan, dan kurangnya kesadaran dari konsumen mengenai sertifikasi halal, dimana keterbatasan pendapatan merupakan faktor penghambat yang paling dominan. Persamaan penelitian ini dalam peningkatan kesadaran sertifikasi halal di umkm daerah. Perbedaan penelitian ini terdapat pada UU NO. 33 tahun 2014 dan Maqasid Syariah dalam implementasi Sertifikasi halal oleh UMKM dan metode penelitian yang digunakan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun secara berurutan dan saling berkaitan untuk memastikan bahwa analisis mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kota Kediri dapat dipahami secara komprehensif, logis, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Urutan bab dirancang untuk membawa pembaca dari kerangka konseptual umum menuju analisis empiris dan sintesis normatif secara bertahap.

Bab I Pendahuluan disusun sebagai fondasi awal penelitian yang menjelaskan latar belakang permasalahan, konteks empiris UMKM makanan dan

minuman di Kota Kediri, serta urgensi penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Bab ini juga memuat fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, serta kajian penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian dalam diskursus akademik yang relevan. Penempatan bab ini di awal dimaksudkan untuk membangun kerangka berpikir dan arah analisis penelitian secara jelas.

Bab II Kajian Teori berfungsi sebagai landasan konseptual dan normatif dalam menganalisis temuan penelitian. Bab ini menguraikan konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi halal, *maqāṣid al-syarī‘ah* menurut Al-Syāṭibī, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Urutan ini disusun untuk mempertemukan perspektif hukum positif dan hukum Islam sebagai pisau analisis utama, sehingga pembahasan empiris pada bab selanjutnya memiliki dasar teoritis yang kuat dan terintegrasi.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini ditempatkan sebelum pemaparan hasil penelitian untuk memastikan transparansi proses ilmiah dan menjamin validitas serta kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana data diperoleh dan dianalisis secara sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian memuat paparan data empiris yang diperoleh di lapangan mengenai implementasi sertifikasi halal pada UMKM makanan dan

minuman di Kota Kediri. Bab ini menyajikan gambaran umum UMKM, deskripsi proses sertifikasi halal, serta temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis tanpa interpretasi teoritis yang mendalam, agar data empiris dapat berdiri secara objektif sebagai dasar pembahasan.

Bab V Pembahasan merupakan inti analisis penelitian yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori dan regulasi yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bab ini, implementasi sertifikasi halal dianalisis secara kritis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan *maqāsid al-syarī'ah*. Urutan pembahasan disusun untuk menunjukkan keterkaitan antara praktik di lapangan, ketentuan hukum positif, serta tujuan-tujuan syariah, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan, tantangan, dan nilai kemaslahatan yang dihasilkan.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara menyeluruh. Bab ini juga memuat implikasi penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta saran-saran yang ditujukan kepada pemangku kebijakan, pelaku UMKM, dan peneliti selanjutnya. Penempatan bab penutup dimaksudkan untuk memberikan sintesis akhir dan rekomendasi yang relevan sebagai kontribusi ilmiah dan praktis dari penelitian ini.

Dengan susunan sistematika tersebut, tesis ini diharapkan mampu menyajikan pembahasan yang runtut, terintegrasi, dan mencerminkan kemampuan peneliti dalam merangkai analisis secara logis antara aspek empiris, regulatif, dan normatif dalam kajian ekonomi syariah.